



Agenda Kota

Instansi Wajib Sediakan Ruang Laktasi

■ Yulianingsih

YOGYAKARTA — Salah satu yang diatur dalam Perda ASI Eksklusif adalah kewajiban setiap instansi yang memiliki karyawan perempuan dan tempat layanan umum termasuk fasyankes untuk menyediakan ruang laktasi atau ruang menyusui bagi ibu menyusui.

Selain itu, kata Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kota Yogyakarta, Fety Fathiyah, juga memberikan waktu bagi karyawannya untuk memerah ASI atau memberikan ASI bagi anaknya di ruang tersebut pada jam-jam tertentu.

Sebagai langkah awal dari tindak lanjut perda ini, Pemkot Yogyakarta telah mengeluarkan surat edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) No 441/51/SE Tahun 2013 tentang Penyediaan Ruang ASI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) baik negeri maupun swasta dan tempat kerja serta tempat umum.

"Dari SE ini, kini sudah banyak instansi yang menyediakan ruang ASI seperti di puskesmas di Kota Yogyakarta, Tempat Penitipan Anak (TPA) Balai Kota Yogyakarta, Terminal Giwangngan, kantor Dinas Kesehatan, kantor Dindikcapil, Stasiun Tugu, kantor Dinas Perizinan, dan Klinik UKK Pasar Beringharjo," katanya.

Ke depan, pihaknya berharap seluruh perusahaan di Kota Yogyakarta yang memiliki pekerja perempuan agar menyediakan ruang ASI.

Bagi perusahaan atau instansi yang tidak menyediakan fasilitas itu, katanya, akan terkena sanksi berupa teguran hingga pencabutan izin. Ruang ASI berisi sofa bagi ibu menyusui dan lemari es untuk menyimpan ASI yang diperah.

"Salah satu kendala pemberian ASI eksklusif adalah ibu yang bekerja, dengan pemberian ruang ASI ini hal tersebut tidak akan menjadi kendala asal keluarga juga mendukung," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Fita Yulia Kisworini, mengatakan ke depan pihaknya akan bekerja sama dengan instansi lain untuk menggalakkan ASI eksklusif.

Salah satunya adalah gagasan Kanwil Kementerian Agama yang berencana memasukkan izin dari suami membiarkan istrinya memberikan ASI eksklusif kepada bayinya pada salah satu syarat perkawinan di KUA.

"Kita juga mencoba menjajaki kerja sama dengan Dinas Perizinan untuk mensyaratkan adanya ruang laktasi atau ruang ASI pada syarat perizinan usaha di Kota Yogyakarta," katanya.

Fita mencontohkan, pendirian hotel-hotel di Yogyakarta seharusnya juga diikuti pendirian ruang laktasi di hotel tersebut. Pasalnya, hotel-hotel jelas memiliki karyawan perempuan.

■ ed: yusuf assidiq



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005